



P U T U S A N

Nomor : PUT/33-K/PM I-04/AD/II/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I - 04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD FATAHILLAH**
Pangkat/NRP : Prada/ 31071299531088.
Jabatan : Ta Jukom Denhubrem 041/Gamas.
Kesatuan : Hubdam II/Swj.
Tempat /tanggal lahir : Palembang/ 10 Oktober 1988.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Jl. Meranti Kel. Sawah Lebar Kec. Teluk Segara Bengkulu.

Terdakwa ditahan oleh

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danhubdam II/Swj Nomor : Skep/351/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009.

2. Dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 27 Nopember 2009 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan penahanan Nomor : Skep/363/XI/2009 tanggal 26 Nopember 2009.

Pengadilan Militer I- 04 tersebut ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor : BP- 30/A-14/XII/2009 tanggal 19 Desember 2009.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/20/II/2010 tanggal 8 Pebruari 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/25/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010.
3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/33/II/2010 tanggal 18 pebruari 2010.
4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/33/II/2010 tanggal 19 pebruari 2010.
5. Surat panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/25/II/ 2010 tanggal 18 Pebruari 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
 - c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - d. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. Barang...

1. Barang- barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- a) 1. (satu) buah pisau sangkur, disita untuk dimusnahkan.
 - b) 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker, dikembalikan kepada pemiliknya.
 2. Surat- surat :
 - a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. POL VER/189/XI/I/2009/Dokkes tanggal 11 Nopember 2009 An. Bripda Andi P Sembiring.
 - b) 1 (satu) lembar foto sebilah sangkur warna hitam.
 - b) 1 (satu) lembar foto celana jeans merk V3 warna biru dongker ukuran No. 31 milik Bripda Andi P Sembiring.
 - c) 1 (satu) lembar foto darah Bripda Andi Politeknik Unsri Palembang Sembiring di lantai Kafe Rainbow.
 - d) 1 (satu) lembar foto Korban An. Bripda Andi Politeknik Unsri Palembang Sembiring saat dirawat di RS Citra Bhayangkara Kota Bengkulu.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Nopember tahun dua ribu sembilan, setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2009 bertempat di Kafe Pantai Panjang Kota Bengkulu atau setidaknya di tempat- tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 04 Palembang telah melakukan tindak pidana Penganiayaan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara dan keadaan- keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secata di Lahat pada tahun 2007, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kecabangan Pusdikhub Cimahi di Bandung, setelah selesai di tugaskan di Hubdam II/Swj dan pada bulan Oktober 2009 dipindah tugaskan ke Hubrem 041/Gamas, hingga sekarang dengan pangkat Prada.

2. Bahwa pada tanggal 7 November 2009 sekira pukul 00.45 Wib Terdakwa bersama Saksi- 3 Prada Feri Anggriawan masuk ke dalam Kafe Rainbow Pantai Panjang Kota Bengkulu selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 3 minum dan berjoget dan sekira pukul 01.00 Wib Saksi- 3 bersama Saksi- 4 dan Saksi- 5 juga masuk Kafe Rainbow dan langsung berjoget setelah memesan minuman terlebih dahulu.

3. Bahwa sekira pukul 01.30 Wib Saksi- 1 sedang berangkuhan dan berbincang- bincang dengan Saksi- 3 tetapi tidak tahu apa yang diperbincangkan, kemudian Saksi- 1 langsung pergi, selanjutnya Terdakwa mundur sambil membalikkan badan mengambil sebilah sangkur dan menusukkannya kearah Saksi- 3.

4. Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 3 bertempat di Kafe Rainbow tersebut dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sebilah sangkur dengan cara menusukkan sangkur ke paha sebelah kiri Saksi- 3.

5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan terhadap Saksi- 3 di Kafe Rainbow karena Terdakwa sakit hati melihat Saksi- 1 dicekik di Kafe Rainbow oleh Saksi- 3.

6. Bahwa akibat Terdakwa melakukan tindakan penusukkan terhadap Saksi- 3 mengakibatkan banyak darah keluar dari paha kaki sebelah kiri saksi- 3 dan mengalami luka sobek.

7. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. Pol VER /189/XI/2009/Dokkes tanggal 11 November 2009 yang dikeluarkan dari RS Citra Bhayangkara Polda Bengkulu yang ditandatangani oleh dr. Faisal. FP terhadap hasil pemeriksaan Saksi- 3 mengalami luka tusuk pada paha kiri dengan ukuran P=1,5 Cm, L=0,5 Cm, dan D=1.5 Cm.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana di- rumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan benar- benar mengerti isi dakwaan sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dan terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang...

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bawah sumpah sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 1 :

Nama lengkap : FERI ANGGRIAWAN Bin ZAELANI ; Pangkat/Nrp : Prada/31081595951186 ; Jabatan : Taba Juni Top Hubrem 041/Gamas ; Kesatuan : Hubdam II/ Swj ; Tempat/tanggal lahir : Lubuk Linggau/13 November 1986 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Meranti Kel. Teluk segara Kota Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi- 3 dan Saksi- 2 sedangkan dengan Saksi- 4, Saksi- 5 dan Saksi- 6, Saksi mengenalnya pada tanggal 17 Oktober 2009 sekira pukul 22.00 wib di Panorama Kota Bengkulu namun Saksi- 3 tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada tanggal 7 November 2009 sekira pukul 00.30 Wib, Saksi bersama Terdakwa dari rumah dengan menggunakan sepeda motor jenis Revo menuju Kafe Rainbow Pantai Panjang kota Bengkulu, setibanya di dalam Kafe Saksi dan Terdakwa duduk santai sambil minum bir putih sebanyak dua botol .
3. Setelah minum Saksi berjoget didepan meja Saksi, pada saat berjoget ada salah satu seorang yang Saksi tidak kenal menyenggol badan Saksi- 3 dan orang tersebut terlihat membawa pistol yang terletak dipinggang sebelah kanannya.
4. Bahwa tidak lama kemudian orang tersebut langsung merangkul leher Saksi sambil mengatakan "Kamu disini jangan macam-macam, kupecahkan kepala kamu saya senior, kami baru pindah dari Raider 200 Palembang" lalu Saksi jawab " Abang senior kami ", lalu Saksi- 3 melepaskan tangannya yang berada di leher Saksi, setelah kejadian tersebut Saksi langsung ke depan Hall dekat tempat pemutaran musik kemudian setelah itu Saksi- 3 dari depan Hall dekat tempat pemutaran musik Saksi kembali lagi ketempat duduk semula.
5. Bahwa pada saat sedang berdiri Saksi melihat Saksi- 3 merasa kesakitan dipaha sebelah kirinya lalu Saksi langsung menuju pintu keluar, dan sesampainya Saksi dekat pintu keluar Saksi bertemu Terdakwa dan saat itu Saksi dan Terdakwa langsung pulang kerumah di jalan Meranti Sawah Lebar Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu.
6. Bahwa penyebab terjadinya penusukan dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 3 karena pada waktu Saksi berjoget dengan tiba-tiba leher Saksi dirangkul oleh Saksi- 3, hal tersebut dilihat oleh Terdakwa dan Terdakwa merasa kurang senang terhadap tindakan yang dilakukan oleh Saksi- 3 kepada Saksi hingga terjadilah penusukan, namun Saksi tidak melihat secara langsung penusukan tersebut karena pada saat penusukan Saksi sedang berada didepan Hall dekat tempat pemutaran musik.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali dan menggunakan alat apa serta mengenai bagian mana Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi- 3, setelah penusukan tersebut Saksi dan Terdakwa pulang dari Kafe Rainbow Pantai Panjang Kota Bengkulu, Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menusuk Saksi- 3 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah sangkur mengenai paha sebelah kiri.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana serta apa maksud Terdakwa memiliki dan membawa sebilah sangkur dan Saksi tidak mengetahui akibat dari penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- 3 namun pada saat Saksi sedang berdiri didepan meja Saksi duduk dan melihat Saksi- 3 kesakitan pada paha sebelah kirinya.
9. Bahwa Saksi- 3 dan Terdakwa masuk ke dalam Kafe Rainbow Pantai Panjang Kota Bengkulu memakai pakaian preman dan menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo dan tidak dalam keadaan dinas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2...

Saksi- 2 :

Nama lengkap : JAROD SURYADI Bin RAMYANTO ; Pangkat/Nrp : Bripda/86081422 ; Tempat/tanggal lahir : Lubuk Pakam/2 Agustus 1986 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Adam Malik Km. 9 Kota Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, bertemu dengan Terdakwa baru sekali pada saat sebelum kejadian penusukan dengan senjata tajam yang terjadi di Kafe Rainbow, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 3 dan tidak hubungan keluarga atau family.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa sebelum kejadian Saksi sedang berjoget dengan Saksi- 3 persis ditempat kejadian- sedangkan Saksi- 1 berjoget dibelakang Saksi- 3 yang berjarak 50 Cm bersama temannya yang Saksi tidak kenal dan Saksi juga melihat Saksi- 5 dan Saksi- 6 berjoget di lantai bawah berjarak kurang lebih 30 Cm dari posisi Saksi dan Saksi- 3.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa juga berjoget dilantai bawah yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi Saksi dan tidak lama Saksi berjoget melihat temannya Saksi- 1 yang Saksi tidak kenal mendekat kemudian berangkul dengan Saksi- 3.
4. Bahwa Saks- 1 tidak mendengar apa yang mereka bicarakan karena kerasnya suara musik, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di kursi di depan Saksi yang berjarak kurang lebih 50 Cm bersama temannya.
5. Bahwa setelah Saksi- 1 berangkul dengan Saksi- 3 kemudian Saksi- 1 bergeser ke sebelah kanan Saksi- 3 yang berjarak 50 Cm berbaur dengan tamu lainnya yang sedang berjoget, selang saat kemudian Terdakwa berdiri dari tempat duduknya mendekat ke sisi kiri Saksi- 3 sambil mengambil sesuatu dari pinggangnya dan tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa dengan santai mengayunkan tangan kanannya ke arah paha sebelah kiri Saksi- 3.
6. Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke arah pintu keluar dan di ikuti oleh Saksi- 1, dan tidak lama Terdakwa pergi kurang lebih 3 menit Saksi melihat paha sebelah kiri Saksi- 3 mengeluarkan darah dan selanjutnya Saksi keluar bersama teman dari Densus 88 dengan maksud menyusul Terdakwa namun tidak bertemu.
7. Bahwa setelah kejadian penusukan tersebut kegiatan berjoget dan musik berhenti semua lampu diruangan di hidupan kemudian Saksi- 3 dirangkul dibawa keluar oleh Bripda Agus dan Saksi, Satpam serta satu orang rekanya membawa Saksi- 3 kerumah Sakit Citra Bhayangkara dengan menggunakan mobil Carry Pick Up warna putih untuk mendapatkan perawatan.
8. Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa mengayunkan tangan kanannya ke arah paha kaki kiri Saksi- 3, sepengetahuan Saksi saat itu Saksi- 3 tidak menyadari bahwa dirinya telah dianiaya akibat dari penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- 3 paha kirinya luka sobek.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : ANDI P SEMBIRING Bin NDIA SEMBIRING ; Pangkat/Nrp : Bripda/86121645 ; Tempat/tanggal lahir : Namo Siro (Sumut)/ 1 Desember 1986 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen ; Alamat tempat tinggal : Jl. Kuala Alam No. 4 Rt. 14 Rw. 3 Kel. Lempuing Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa saat sebelum kejadian Saksi berada tidak jauh dari Terdakwa yang berjarak kurang lebih 10 cm yang saat itu Saksi sedang berjoget bersama- sama di antaranya Saksi- 4 dan Saksi- 5 dan banyak lagi tamu lainnya yang Saksi tidak kenal, sedangkan Terdakwa duduk di kursi yang tidak jauh dari tempat Saksi berjoget yang berjarak 10 Cm.
 3. Bahwa...
3. Bahwa Saksi sebelum kejadian pernah dikenalkan dengan Terdakwa oleh teman Saksi dan pada malam itu sambil berjoget Saksi menyatakan "jangan macam- macam disini" tujuannya untuk mengingatkan Terdakwa.
4. Bahwa pada saat sebelum kejadian Saksi sedang berjoget bersama Saksi- 4 dan Saksi- 5 namun Saksi- 5 berjoget di depan Saksi yang berjarak 10 Cm, lalu jarak antara Saksi dengan Saksi- 4 kurang lebih 30 Cm sedangkan jarak antara Saksi dengan Terdakwa kurang lebih 10 Cm, kemudian tiba- tiba datang kepada Saksi orang yang tidak dikenal Saksi langsung merangkul Saksi dan memutarakan badan Saksi kearah belakang, kurang lebih 1 (satu) menit Saksi langsung di lepaskan orang yang Saksi tidak kenal dan tidak lama kemudian Saksi merasakan panas pada paha sebelah kiri ternyata Saksi melihat banyak darah dipaha sebelah kiri dan Saksi tiba- tiba langsung jatuh di lantai Kafe Rainbow.
5. Bahwa Saksi menyadari telah ditusuk dengan senjata tajam oleh Terdakwa dan setelah kurang lebih satu menit Saksi melihat banyak darah dipaha sebelah kiri Saksi terjatuh, dan akibat dari penusukan tersebut Saksi mengalami luka pada paha sebelah kiri Saksi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Citra bhayangkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Saksi dirawat di Rumah Sakit Citra Bhayangkara selama 6 (enam) hari namun tidak masuk kantor selama kurang lebih 1 ½ bulan.

7. Bahwa pada saat Saksi dirawat di Rumah Sakit dijumpai oleh Kasrem dan diberi bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan biaya pengobatan habis sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan sebelumnya Saksi tidak mempunyai masalah atau rasa sakit hati terhadap Terdakwa.

9. Bahwa Saksi di RS Bhayangkara Kota Bengkulu selama 6 (enam) hari dari tanggal 7 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2009 dan menjalani rawat inap di rumah Saksi di jalan Kuala Alam No.4 RT 14 Rw 3 Kel. Lempuing Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, selama Saksi di RS Bhayangkara dan rawat inap pekerjaan Saksi jadi terganggu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : SUSAN ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat/tanggal lahir : Palembang/11 Agustus 1987 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Duku No. 31 Rt. 05 Rw. 02 Kel. Panorama Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.

Bahwa Saksi- 4 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2009 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena tempat tinggalnya yang jauh, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan atas persetujuan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2009 di Padang Harapan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa pada tanggal 7 November 2009 sekira pukul 01.00 Saksi bersama Saksi- 3 datang ke Kafe Rainbow Pantai Panjang Kota Bengkulu lalu Saksi bertemu dengan Saksi- 3 yang sedang duduk di depan pintu masuk Kafe Rainbow kemudian Saksi mengajak Saksi- 3 masuk ke dalam Kafe dan langsung berjoget, Saksi langsung memesan minuman, kemudian Saksi- 5 dan Saksi- 3 minum- minum terlebih dahulu, lalu Saksi- 3 dan Saksi- 2 berjoget.

3. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi- 1 menghampiri Saksi- 3 dan mereka saling beranggukan dan berbincang- bincang namun Saksi tidak mengetahui apa yang diperbincangkan antara Saksi- 1 dengan Saksi- 3 tidak lama kemudian Saksi- 1 pergi dari Saksi- 3 tetapi tidak tahu kemana perginya

4. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa tiba- tiba mendekati Saksi- 3 sambil mengayunkan tangan kanannya ke arah paha sebelah kiri Saksi- 3, dan pada saat itu juga Saksi langsung lari sambil menarik Saksi- 5 ke arah Hall tempat pemutaran musik dan Saksi melihat banyak darah dilantai, akibat dari penusukan tersebut Saksi- 3 mengalami luka robek di bagian paha sebelah kirinya yang kemudian dirawat di rumah Sakit Bhayangkara kota Bengkulu.

5. Bahwa ...

5. Bahwa pada saat terjadinya penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi- 3 sudah dalam keadaan mabuk minum bir putih karena Saksi memesan sebanyak 5 (lima) botol.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa menusuk Saksi- 3, dan yang melihat terjadinya penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa selain Saksi, Saksi- 5 dan Saksi- 2.

7. Bahwa pada saat terjadinya penusukan terhadap Saksi- 3, Terdakwa menggunakan pakaian preman kaos oblong dan celana panjang warnanya Saksi tidak mengetahui.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : NIRNAWATI SEMBIRING Bin MARKUS SEMBIRING ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat/tanggal lahir : Aceh/30 Juni 1987 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. RE Martadinata Rt. 006 Rw. 002 Kel. Kampung Melayu Kota Bengkulu.

Bahwa Saksi- 5 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2009 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena tempat tinggalnya yang jauh, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan atas persetujuan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2009 di Terminal Panorama kota Bengkulu dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 November 2009 sekira pukul 23.30 Wib, Saksi- 2 bersama Saksi- 4 pergi ke Kafe Rainbow Pantai Panjang Kota Bengkulu, sesampai di pintu masuk Kafe Rainbow Saksi- 2 bertemu dengan Saksi- 3 selanjutnya Saksi dan Saksi- 4 serta Saksi- 3 masuk kedalam Kafe Rainbow dan duduk di kursi bagian depan dan saat itu Terdakwa sudah ada dengan Saksi- 1.
3. Bahwa selanjutnya Saksi- 4 memesan minuman dan Saksi- 2 kemudian berjoget besama Saksi- 3 dan Saksi- 4 lebih kurang 1(satu) jam kemudian datang Saksi- 1 mengampiri Saksi- 3 dan saling berangkuhan serta berbincang-bincang tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang diperbincangkan oleh mereka, kemudian Saksi- 1 langsung pergi meninggalkan Saksi- 3 dan Saksi tidak mengetahui kemana perginya.
4. Bahwa kemudian tiba-tiba datang Terdakwa yang langsung mengayunkan tangan kanannya ke arah paha sebelah kiri Saksi- 3 dan tidak lama kemudian Saksi- 3 melihat darah di paha sebelah kirinya dan Saksi berkata " Iii Abang" dan seketika itu juga Saksi- 3 berteriak "Kejar, kejar selanjutnya Saksi- 5 langsung ditarik oleh Saksi- 4 arah Hall (tempat pemutaran musik).
5. Bahwa setelah Terdakwa mengayunkan tangan kanannya ke arah sebelah kiri Saksi- 3, Saksi- 2 tidak mengetahui lagi keberadaan Terdakwa dan Saksi- 1 pada saat setelah kejadian tersebut, dan Saksi tidak mengetahui dengan alat apa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi- 3 karena suasana didalam kafe remang- remang.
6. Bahwa yang menyaksikan kejadian tersebut adalah Saksi dan Saksi- 4 serta Saksi- 2 dan Saksi- 1 anggota Korem, dan pada saat di Kafe Rainbow Saksi- 3 minum- minuman keras jenis Bir Putih yang membelinya adalah Saksi- 4 sebanyak 5 (lima) botol yang diminum lebih kurang 10 (sepuluh) orang.
7. Bahwa akibat dari penusukan Saksi- 3 mengalami luka robek pada paha sebelah kiri dan mengeluarkan banyak darah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 :

Nama lengkap : NOVITA SARI Bin RIDWAN ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat/tanggal lahir : Bengkulu/15 Pebruari 1989 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jalan Iskandar 06 No. 43 RT. 5 RW. 2 Kel. Tengah Padang Kota Bengkulu.

Bahwa Saksi- 6 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2009 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena tempat tinggalnya yang jauh, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan atas persetujuan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa..

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan bulan Oktober 2009 di jalan Km.6.5 Kota Bengkulu, tidak ada hubungan keluarga atau family tetapi Saksi ada hubungan pacaran.
2. Bahwa Saksi ada hubungan pacaran dengan Terdakwa semenjak tiga hari setelah berkenalan di jalan Km. 6,5 Kota Bengkulu pada pertengahan bulan Oktober 2009, pertemuan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali Saksi di jemput di Tengah Padang didepan SMPN 3 Kota Bengkulu dan kemudian dibawa ke rumah Terdakwa di Sawah Lebar Kota Bengkulu. Selama lima kali dilakukan pertemuan belum pernah bertemu muka langsung antara Saksi Bripda Andi P Sembiring dengan Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi tidak senang dan ada rencana membuat keributan dengan Saksi- 3 tetapi Saksi pernah bercerita kepada Terdakwa bahwa teman dekat Saksi adalah Saksi- 3.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 07 November 2009 sekira pukul 04.30 Wib pada waktu Saksi dijemput dari rumah di jalan Iskandar Muda oleh Saksi Nirnawati dan dibawa ke Polresta Bengkulu dan disanalah Saksi mengetahui bahwa Saksi- 3 telah ditusuk dengan pisau oleh Terdakwa yang terjadi di Kafe Rainbow Pantai Panjang Kota Bengkulu.
5. Bahwa pada waktu peristiwa penganiayaan tersebut Saksi sedang berada di rumah di jalan Iskandar Muda No.43 Rt V/Rw II Kelurahan Tengah Padang Kota Bengkulu sedang istirahat tidur bersama keluarga/orang tua.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secata di Lahat pada tahun 2007, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kecabangan Pusdik Hub Cimahi di Bandung, setelah selesai di tugaskan di Hubdam II/Swj dan pada bulan Oktober 2009 dipindah tugaskan ke Hubrem 041/Gamas, hingga sekarang dengan pangkat Prada.
2. Bahwa pada tanggal 7 November 2009 sekira pukul 00.30 Terdakwa bersama Saksi- 1 pergi dari rumah Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Jenis Honda Revo warna merah menuju Kafe Rainbow Pantai Panjang Kota Bengkulu sesampainya Terdakwa disana sekira pukul 00.45 Wib Terdakwa bersama Saksi- 1 langsung masuk kedalam Kafe Rainbow setelah di dalam Kafe Rainbow Terdakwa dan Saksi- 1 langsung duduk dan memesan minuman. kemudian Terdakwa dan Saksi- 1 minum dan langsung berjoget di depan meja Terdakwa dan setelah berjoget Terdakwa duduk kembali.
3. Bahwa sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa melihat Saksi- 1 sedang berangkuhan dan berbincang-bincang dengan Saksi- 3 namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang diperbincangkan mereka lalu Terdakwa langsung berdiri dan mendekati Saksi- 1 setelah mendekat Terdakwa mendengar Saksi- 3 berkata kepada Saksi- 1 "Jangan cak- cak hebat kau disini" kemudian Saksi- 1 langsung pergi tetapi Terdakwa tidak mengetahui kemana perginya.
4. Bahwa selanjutnya saat itu Terdakwa langsung mundur sebanyak dua langkah sambil membalikkan badan Terdakwa untuk mengambil sebilah sangkur dari saku celana sebelah kanan dan langsung menusukkan sebilah sangkur tersebut ke paha Saksi- 3.
5. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung jalan menuju keluar Kafe Rainbow tersebut sesampainya diluar Terdakwa melihat Saksi- 1 dari belakang dan langsung pulang kerumah.
6. Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut dengan cara mengambil sebilah sangkur yang dari kantong saku celana sebelah kanan dan Terdakwa langsung maju satu langkah mendekati Saksi- 3 dan langsung menusukan sangkur ke paha sebelah kiri Saksi- 3, sangkur yang Terdakwa gunakan adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli di Toko Perlengkapan TNI.
7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah sebelumnya dengan Saksi- 3, Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi- 3 karena sakit hati melihat Saksi- 1 dicekik oleh Saksi- 3.
8. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penusukan berpakaian Preman kaos berkerah warna hijau coklat serta celana panjang warna biru dan pada saat melakukan penusukan Terdakwa tidak dalam keadaan dinas.

Menimbang...

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

- a. Surat- surat:
 1. 1 (satu) lembar Visum et Repertum No. Pol VER/189/XI2009Dokkes tanggal 11 Nopember 2009 An. Bripda Andi Sembiring.
- b. Barang- barang :
 - 1) 1 (satu) buah pisau sangkur telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan telah diterangkan sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penusukan yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.
 - 2) 1 (satu) lembar foto sebilah sangkur warna hitam.
 - 3) 1 (satu) lembar foto celana jeans merk V3 warna biru dongker ukuran No. 31 milik Bripda Andi P Sembiring.
 - 4) 1 (satu) lembar foto darah Bripda Andi P Sembiring di lantai Kafe Rainbow.
 - 5) 1 (satu) lembar foto Korban An. Bripda Andi P Sembiring saat dirawat di RS Citra Bhayangkara Kota Bengkulu.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka di- peroleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Secata di Lahat pada tahun 2007, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kecabangan Pusat di Cimahi di Bandung, setelah selesai di tugaskan di Hubdam II/Swj dan pada bulan Oktober 2009 dipindah tugaskan ke Hubrem 041/Gamas, hingga sekarang dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar pada tanggal 7 November 2009 sekira pukul 00.30 Terdakwa bersama Saksi- 1 pergi dari rumah Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Jenis Honda Revo warna merah menuju Kafe Rainbow Pantai Panjang Kota Bengkulu sesampainya Terdakwa disana sekira pukul 00.45 Wib Terdakwa bersama Saksi- 1 langsung masuk kedalam Kafe Rainbow setelah di dalam Kafe Terdakwa dan Saksi- 1 langsung duduk dan memesan minuman. kemudian Terdakwa dan Saksi- 1 minum dan langsung berjoget di depan meja Terdakwa dan setelah berjoget Terdakwa duduk kembali.
3. Bahwa benar sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa melihat Saksi- 1 sedang berangkuhan dan berbincang- bincang dengan Saksi- 3 namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang diperbicarakan mereka lalu Terdakwa langsung berdiri dan mendekati Saksi- 1 setelah mendekat Terdakwa mendengar Saksi- 3 berkata kepada Saksi- 1 "Jangan cak- cak hebat kau disini " kemudian Saksi- 1 langsung pergi tetapi Terdakwa tidak mengetahui kemana perginya.
4. Bahwa benar Setelah mendengarkan ucapan Saksi- 3 Terdakwa langsung mundur sebanyak dua langkah sambil membalikkan badan kemudian mengambil sebilah sangkur dari saku celana sebelah kanan dan langsung menusukkan sebilah sangkur tersebut ke paha Saksi- 3 sebelah kiri.
5. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung jalan menuju keluar kafe Rainbow dan tidak mengetahui lagi keadaan Saksi- 3.
6. Bahwa benar Terdakwa melakukan penusukan tersebut dengan cara mengambil sebilah sangkur dari kantong saku celana sebelah kanan dan selanjutnya maju satu langkah mendekati Saksi- 3 lalu menusukan sangkur ke paha sebelah kiri Saksi- 3.
7. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai masalah sebelumnya dengan Saksi- 3, Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi- 3 karena sakit hati melihat Saksi- 1 dicekik oleh Saksi- 3 dan ucapan Saksi- 3 seperti menantang.
8. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan penusukan berpakaian Preman kaos berkerah warna hijau coklat serta celana panjang warna biru dan pada saat melakukan penusukan Terdakwa tidak dalam keadaan dinas.

9. Bahwa....

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi- 3 menderita sakit dan luka tusuk pada paha kiri dengan ukuran P = 1,5 Cm, L = 0,5 Cm dan D = 1,5 Cm sesuai Visum Et Repertum Nopol : VER/189/XI/2009/Dokkes tanggal 11 Nopember 2009 ditandatangani oleh Dokter Faisal, FP.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis se-pendapat dengan Oditur tentang terbuktinya unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diurai- kan oleh Oditur Militer di dalam Tuntutannya, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dan hal- hal yang mempengaruhi dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerima tuntutan Oditur Militer dan menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi per- buatannya, serta mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak.
- Unsur ketiga : Menimbulkan luka kepada orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang atau warga negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secata di Lahat pada tahun 2007, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kecabangan Pusdik Hub Cimahi di Bandung, setelah selesai di tugaskan di Hubdam II/Swj dan pada bulan Oktober 2009 dipindah tugaskan ke Hubrem 041/Gamas, hingga sekarang dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan RI.
3. Bahwa benar menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/25/II/2009 tanggal 18 Februari 2009, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Yang dimaksud *dengan sengaja* merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar karena mendengar ucapan Saksi-3 "jangan macam-macam disini" Terdakwa langsung mundur sebanyak dua langkah sambil membalikkan badan kemudian mengambil sebilah sangkur dari saku celana sebelah kanan dan langsung menusukkan sebilah sangkur tersebut ke paha Saksi-3.

2. Bahwa...

2. Bahwa benar Terdakwa melakukan penusukan tersebut dengan cara mengambil sebilah sangkur yang dari kantong saku celana sebelah kanan dan Terdakwa langsung maju satu langkah mendekati Saksi-3 dan langsung menusukkan sangkur ke paha sebelah kiri Saksi-3, sangkur yang Terdakwa gunakan adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli di Toko Perlengkapan TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui serta menyadari apa yang dilakukan terhadap Saksi-3 akan mengakibatkan sakit atau luka pada diri korban dan perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan atau tidak ada hak Terdakwa untuk menyakiti Saksi-3.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua *Dengan sengaja dan tanpa hak* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Menimbulkan luka pada orang lain.

Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencokik, menusuk dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan penusukan tersebut dengan cara mengambil sebilah sangkur yang dari kantong saku celana sebelah kanan dan Terdakwa langsung maju satu langkah mendekati Saksi-3 dan langsung menusukkan sangkur ke paha sebelah kiri Saksi-3, sangkur yang Terdakwa gunakan adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli di Toko Perlengkapan TNI.

2. Bahwa benar rasa sakit dan luka yang dialami oleh Saksi-3 adalah akibat langsung dari perbuatan Terdakwa sesuai dengan Ver No Pol VER/189/X/2009 Dokter tanggal 11 Nopember 2009 An. Bripda Andi P Sembiring.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *Menimbulkan luka kepada orang lain* telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan luka pada orang lain atau Penganiayaan*, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi- 3 dengan cara mengambil sebilah sangkur dari kantong saku celana sebelah kanan tersebut karena merasa tersinggung atas ucapan Saksi- 3 terhadap Saksi- 1 yang bernada menantang dengan kata-kata "jangan macam-macam disini".
2. Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi setelah mendengar ucapan Saksi- 3 dan hal tersebut menunjukkan adanya sifat arogan pada diri Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi- 3 menderita sakit dan luka serta harus menjalani perawatan di Rumah Sakit selama 6 (enam) hari dan dapat merusak hubungan antara satuan TNI dan Polri di wilayah Bengkulu.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda masih dapat dibina.
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal...

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin dan nama baik satuan.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak hubungan antara satuan TNI dan Polri di Bengkulu.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil adalah seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur dakwaan serta sifat dan hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut di atas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagaimana disampaikan oleh Oditur Militer maka Majelis berpendapat telah sesuai dan sebanding dengan kesalahan Terdakwa agar memberi efek jera dan mencegah bagi prajurit TNI yang lain untuk tidak mengulangi kejadian serupa dan bagi Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan mengendalikan diri serta menjaga perilaku dalam pergaulan di masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diputuskan.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

- a. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar Visum et Repertum No. Pol VER/189/XI2009 Dokkes tanggal 11 Nopember 2009 An. Bripda Andi Sembiring, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) 1 (satu) lembar foto sebilah sangkur warna hitam.
 - 3) 1 (satu) lembar foto celana jeans merk V3 warna biru dongker ukuran No. 31 milik Bripda Andi P Sembiring.
Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- b. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah sangkur yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan.
 - 2) 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker dan ikat pinggang adalah milik Saksi- 3 yang dipakai pada saat kejadian maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi- 3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkut-paut.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : AHMAD FATAHILLAH, PRADA, NRP. 31071299531088, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Visum et Repertum No. Pol VER/189/XI2009

Dokkes tanggal 11 Nopember 2009 An. Bripda Andi P Sembiring,

2) 1 (satu) lembar foto darah bripda Andi P Sembiring di lantai Kafe Rainbow,

3) 1 (satu) lembar foto korban An. Andi P Sembiring saat dirawat di RS Citra Bhayangkara Kota Bengkulu,

3) 1 (satu) lembar foto darah Bripda Andi P Sembiring di lantai Kafe Rainbow.

4) 1 (satu) lembar foto Korban An. Bripda Andi P Sembiring saat dirawat di RS Citra Bhayangkara Kota Bengkulu.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang...

b. Barang-barang :

1) 1 (satu) bilah sangkur warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.

2) 1 (satu) lembar celana jeans merk V3 warna biru dongker ukuran No. 31 dan ikat pinggang milik Bripda Andi P Sembiring, dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DEDDY SURYANTO, SH LETKOL CHK NRP. 33391 sebagai Hakim Ketua, serta FX. RAGA SEJATI, SH MAYOR CHK NRP. 545034 dan DESMAN WIJAYA, SH MAYOR LAUT (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RIZAL, SH MAYOR CHK NRP. 513104 Panitera HERMIZAL LETTU CHK NRP. 21950302060972, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

DEDDY SURYANTO, SH
LETKOL CHK NRP. 33391

HAKIM ANGGOTA – I
ANGGOTA – II

HAKIM

FX. RAGA SEJATI, SH
DESMAN WIJAYA, SH
MAYOR CHK NRP. 545034
(KH) NRP. 13134

MAYOR LAUT

P A N I T E R A

HERMIZAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

LETU CHK NRP. 21950302060972
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)